



**PUTUSAN**

Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Putra Darma Alias Aji Subandi Putra Alias Putra.**
2. Tempat lahir : Gunung Buntak.
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /18 Oktober 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Buntak, Ds. Bilelando, Kec. Praya Timur,

Kab. Lombok Tengah.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa **Putra Darma Alias Aji Subandi Putra Alias Putra** ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus

2018 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 30 September 2018 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal

16 Oktober 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 3 November 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari

2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

601/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 5 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 5

Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan PUTRA DARMA Alias AJI SUBANDI PUTRA Alias PUTRA telah bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN " sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap PUTRA DARMA Alias AJI SUBANDI PUTRA Alias PUTRA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017 , warna Putih , dengan No. Polisi : DR 3292 CT , No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E -1899505 beserta kunci aslinya;  
**Dikembalikan kepada saksi I MADE AGUS KARIYASA Alias DE SARI.**
  - b. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dengan No. Imei: 354738/07/265703/1;
- 1 ( satu ) buah sarung senjata tajam bahan kayu warna hitam dan 1 ( satu ) buah Kunci Leter T;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Bahwa ia terdakwa Putra Darma Alias Aji Subandi Putra Alias Putra bersama-sama dengan kawannya Donyong (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah saksi korban I Made Agus Kariyasa Alias De Sari yang terletak di Jalan Pramuka, Gang Putra No. 09 Link. Karang Medain Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, No. Pol. DR 3292 CT yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik dari saksi korban I Made Agus Kariyasa Alias De Sari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :  
Berawal dari terdakwa di jemput di rumahnya oleh kawannya yakni Donyong (DPO) hendak mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda motor milik orang lain, dan terdakwa menyetujui ajakan Donyong (DPO), kemudian terdakwa dan Donyong berangkat menggunakan Sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Donyong di bonceng oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Donyong menuju arah Karang Medain dan terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah saksi korban karena terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy sedang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di dalam halamannya dengan kuncinya masih terpasang di stang motor tersebut, lalu terdakwa dan Donyong (DPO) langsung membagi tugas masing-masing yakni terdakwa mendapat tugas berjaga-jaga di luar pekarangan rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut, sedangkan Donyong (DPO) bertugas masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara pertama-tama Donyong (DPO) mendekati Sepeda motor tersebut dengan cara berjalan pelan-pelan kemudian memutar arah sepeda motor tersebut, lalu Donyong (DPO) membawa keluar Sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya pelan-pelan menuju pintu gerbang rumah, setelah berhasil membawa keluar Sepeda motor tersebut lalu di nyalakan/ di hidupkan oleh Donyong menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di stangnya, namun pada saat Donyong hendak berjalan membawa kabur Sepeda motor tersebut saksi Ni Wayan Sri Nuriantari berusaha mengejar Donyong sambil berteriak maling...maling...!!!, kemudian saksi I Gede Mahendra yang saat itu mendengar teriakan saksi Ni Wayan Sri Nuriantari langsung menghadang Sepeda motor yang di kendarai Donyong menggunakan Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Gede Mahendra saat itu sehingga Donyong terjatuh lalu bangun dan mengacungkan sebilah pisau kedepan wajah saksi I Gede Mahendra, lalu terdakwa datang dan berusaha membantu Donyong dengan cara menabrak Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Gede Mahendra agar tidak mengejar terdakwa dan Donyong, selanjutnya terdakwa dan Donyong berhasil melarikan diri menggunakan Sepeda motor milik korban. Bahwa keesokan harinya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Mataram. Akibat perbuatan terdakwa dan kawannya Donyong, jika Sepeda motor milik saksi korban I Made Agus Kariyasa Alias De Sari berhasil di bawa kabur maka saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan

ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2, KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Putra Darma Alias Aji Subandi Putra Alias Putra

bersama-sama dengan kawannya Donyong (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dakwaan Kesatu diatas, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih, No. Pol. DR 3292 CT yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi I Made Agus Kariyasa Alias De Sari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : Berawal dari terdakwa di jemput di rumahnya oleh kawannya yakni Donyong (DPO) hendak mengajak terdakwa untuk mengambil Sepeda motor milik orang lain, dan terdakwa menyetujui ajakan Donyong (DPO), kemudian terdakwa dan Donyong berangkat menggunakan Sepeda motor milik terdakwa dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Donyong di bonceng oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Donyong menuju arah Karang Medain dan terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah saksi korban karena terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy sedang terparkir di dalam halamannya dengan kuncinya masih terpasang di stang motor tersebut, lalu terdakwa dan Donyong (DPO) langsung membagi tugas masing-masing yakni terdakwa mendapat tugas berjaga-jaga di luar pekarangan rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut, sedangkan Donyong (DPO) bertugas masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara pertama-tama Donyong (DPO) mendekati Sepeda motor tersebut dengan cara berjalan pelan-pelan kemudian memutar arah sepeda motor tersebut, lalu Donyong (DPO) membawa keluar Sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya pelan-pelan menuju pintu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang rumah, setelah berhasil membawa keluar Sepeda motor tersebut lalu di nyalakan/ di hidupkan oleh Donyong menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di stangnya, namun pada saat Donyong hendak berjalan membawa kabur Sepeda motor tersebut saksi Ni Wayan Sri Nuriantari berusaha mengejar Donyong sambil berteriak maling...maling...!!!, kemudian saksi I Gede Mahendra yang saat itu mendengar teriakan saksi Ni Wayan Sri Nuriantari langsung menghadang Sepeda motor yang di kendarai Donyong menggunakan Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Gede Mahendra saat itu sehingga Donyong terjatuh lalu bangun dan mengacungkan sebilah pisau kedepan wajah saksi I Gede Mahendra, lalu terdakwa datang dan berusaha membantu Donyong dengan cara menabrak Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Gede Mahendra agar tidak mengejar terdakwa dan Donyong, selanjutnya terdakwa dan Donyong berhasil melarikan diri menggunakan Sepeda motor milik korban. Bahwa keesokan harinya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Mataram.

Akibat perbuatan terdakwa dan kawannya Donyong, jika Sepeda motor milik saksi korban I Made Agus Kariyasa Alias De Sari berhasil di bawa kabur maka saksi korban akan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I MADE AGUS KARIYASA Alias DE SARI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
  - Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan terjadi pencurian 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017, warna Putih ,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Polisi: DR 3292 CT, No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E -1899.

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor itu saksi taruh di pekarangan rumah di Jalan Abdul Kadir Munsyi, Gg, 10 Lingk, Karang Timbal, Kel, Punia, Kec, Mataram, Kota Mataram yang mana saat itu saksi sedang berada di dalam rumah (kamar) sedang istirahat/tidur.
- Bahwa Saat itu saksi tidak sempat melihat pelaku pencurian sepeda motor tersebut dan tidak kenal dengan para pelaku yang berjumlah 2 ( dua ) orang saat itu namun yang sempat melihat yaitu kakak kandung saksi yang bernama NI WAYAN SRI NURIANTARI dan suaminya yang bernama LALU PRANA NINGRAT yang juga sempat ikut mengejar pelaku saat itu.
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi mengalami kerusakan yaitu yaitu pada box samping sebelah kirinya dan lampu leting kirinya pecah karena tertabrak saat itu sedangkan bagian lain masih seperti semula dan ada juga di ketemukan alat - alat yaitu berupa kunci T dan sarung senjata tajam yang terjatuh di lokasi kejadian dan pelaku sempat mengeluarkan senjata tajam untuk bisa lari kabur dari lokasi kejadian saat itu.
- Bahwa atas kejadian tersebut, jika sepeda motor milik saksi berhasil di curi oleh terdakwa, korban akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NI WAYAN SRI NURIANTARI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik adik kandung saksi yang bernama DE SARI.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Rumah tempat tinggal saya yaitu di jl. Pramuka Gg. Putra No. 09 Lingk. Karang Medain Barat, Kec. Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi baru saja datang kerumah orang tua saksi kemudian saat saksi mau nyapu di teras rumah tersebut saksi lihat ada pelaku yang mengambil sepeda motor adik saksi yang jaraknya sekitar 5 (lima ) meter dengan posisi saksi saat itu.
- Bahwa Saat itu awalnya saksi baru saja datang kerumah orang tuanya tersebut kemudian saat saksi mau nyapu di teras rumah tersebut saksi lihat ada orang yang sedang memutar sepeda motor selanjutnya membawa keluar dari halaman rumah sepeda motor tersebut sehingga saksi kejar dan saksi pegang sepeda motor tersebut sambil berteriak maling namun pelaku tetap saja membawa sepeda motor adik saksi sampai keluar dari halaman rumah selanjutnya membawa keluar gang sehingga saksi terus kejar sampai saksi terjatuh dan terseret sepeda motor yang di ambik oleh pelaku saat itu namun pelaku terus saja membawa sepeda motor adik saksi sampai jarak sekitar 25 ( dua puluh lima ) meter dihalangi oleh tetangga saksi yaitu I GEDE MAHENDRA yang kebetulan mendengar teriakan saksi selanjutnya I GEDE MAHENDRA langsung menabrakan sepeda motor yang dipergunakannya saat itu sehingga pelaku pencurian terjatuh dan akhirnya pelaku kabur bersama temannya yang juga menggunakan sepeda motor saat itu dengan berboncengan sedangkan sepeda motor adik saya ditinggal di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pencurian tersebut yang berjumlah 2 ( dua ) orang yaitu yang saksi lihat pelaku yang masuk kehalaman rumah untuk mengambil sepeda motor hanya 1 ( satu ) orang dan ada temannya 1 ( satu ) orang yang menunggu di luar dengan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr



sepeda motor yang ciri- cirinya yaitu pelaku yang masuk mengambil sepeda motor tersebut badannya kurus, umur sekitar 30 th , Tingginya sekitar 170 cm , Muka Lonjong , Kulit sawo matang , rambut hitam pendek sedangkan ciri - ciri lainnya saksi tidak perhatikan dan temannya yang menunggu di luar yang sempat saksi lihat saat itu badannya sedang, umur sekitar 20 th , tinggi sekitar 160 cm sedangkan ciri lainnya saksi tidak perhatikan.

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut yaitu berupa 1 (Satu ) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017, warna Putih, dengan No. Polisi : DR 3292 CT, No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E - 1899 yang saat itu di parkir di halaman rumah saksi sehingga tidak di kunci stank dan kunci masih nyantel / tergantung di Kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut, jika sepeda motor milik saksi berhasil di curi oleh terdakwa, korban akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I GEDE MAHENDRA AP, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pencurian sepeda motor milik adik kandung saksi yaang bernama DE SARI.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di Rumah tempat tinggal saya yaitu di jl. Pramuka Gg. Putra No. 09 Lingk. Karang Medain Barat, Kec, Selaparang, Kota Mataram.
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi baru saja



datang kerumah orang tua saksi kemudian saat saksi mau nyapu di teras rumah tersebut saksi lihat ada pelaku yang mengambil sepeda motor adik saksi yang jaraknya sekitar 5 (lima ) meter dengan posisi saksi saat itu.

- Bahwa Saat itu awalnya saksi baru saja datang kerumah orang tuanya tersebut kemudian saat saksi mau nyapu di teras rumah tersebut saksi lihat ada orang yang sedang memutar sepeda motor selanjutnya membawa keluar dari halaman rumah sepeda motor tersebut sehingga saksi kejar dan saksi pegang sepeda motor tersebut sambil berteriak mating namun pelaku tetap saja membawa sepeda motor adik saksi sampai keluar dari halaman rumah selanjutnya membawa keluar gang sehingga saksi terus kejar sampai saksi terjatuh dan terseret sepeda motor yang di ambil oleh pelaku saat itu namun pelaku terus saja membawa sepeda motor adik saksi sampai jarak sekitar 25 ( dua puluh lima ) meter dihalangi oleh tetangga saksi yaitu I GEDE MAHENDRA yang kebetulan mendengar teriakan saksi selanjutnya I GEDE MAHENDRA langsung menabrakan sepeda motor yang dipergunakannya saat itu sehingga pelaku pencurian terjatuh dan akhirnya pelaku kabur bersama temannya yang juga menggunakan sepeda motor saat itu dengan berboncengan sedangkan sepeda motor adik saya ditinggal di lokasi tersebut.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pencurian tersebut yang berjumlah 2 ( dua ) orang yaitu yang saksi lihat pelaku yang masuk kehalaman rumah untuk mengambil sepeda motor hanya 1 ( satu ) orang dan ada temannya 1 ( satu ) orang yang menunggu di luar dengan sepeda motor yang ciri- cirinya yaitu pelaku yang masuk mengambil sepeda motor tersebut badannya kurus, umur sekitar 30 th, Tingginya sekitar 170 cm , Muka Lonjong , Kulit sawo matang , rambut hitam pendek sedangkan ciri - ciri lainnya saksi tidak perhatikan dan temannya yang menunggu di luar yang sempat saksi lihat saat itu badannya sedang, umur sekitar 20 th , tinggi

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr*



sekitar 160 cm sedangkan ciri lainnya saksi tidak perhatikan.

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diambil oleh pelaku pencurian tersebut yaitu berupa 1 (Satu ) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017, warna Putih, dengan No. Polisi : DR 3292 CT , No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E - 1899 yang saat itu di parkir di halaman rumah saksi sehingga tidak di kunci stank dan kunci masih nyantel / tergantung di Kontak sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut, jika sepeda motor milik saksi berhasil di curi oleh terdakwa, korban akan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa mengerti di ajukan ke depan persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang yang tidak terdakwa kenali.

Bahwa benar terdakwa diajak oleh kawannya yang bernama Donyong (DPO) melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Lingk. Karang Medain Barat, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang. Selaparang, Kota Mataram.

Bahwa benar Saat itu tersangka sedang berada di kos temannya yaitu di Pagesangan, Mataram kemudian tersangka dihubungi oleh DONYONG agar menjemputnya di Lombok Tengah dan tersangka mau saja sehingga kemudian di jemput dan setelah sampai di Lombok Tengah tersangka diajak oleh DONYONG tersebut untuk ngambil sepeda motor dirumah temannya sehingga tersangka membonceng DONYONG dengan sepeda motor yang tersangka pergunakan saat itu kemudian DONYONG mengarahkan jalan menuju kerumah temannya dan setelah sampai di Karang Medain tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DONYONG turun didepan sebuah rumah yang didalamnya memang ada sepeda motor merk Honda Scoopy yang kuncinya ada tergantung di sepeda motornya kemudian DONYONG masuk untuk ngambil sepeda motor tersebut dan tersangka langsung pergi dengan sepeda motor yang tersangka pergungan saat itu namun tersangka jalan pelan karena tersangka sambil nelpon saat itu ,dan tidak berapa lama ,setelah beberapa meter , dari arah belakang tersangka dengar ada yang berteriak "maling" sehingga tersangka lihat kebelakang dan ternyata DONYONG dikejar oleh orang karena mengambil sepeda motor orang sedangkan tersangka kemudian menabrak sepeda motor orang yang berada didepannya kemudian DONYONG juga menabrak sepeda motor tersebut sehingga terjatuh akhirnya sepeda motor yang diambil DONYONG tersebut ditinggalkan di lokasi kejadian kemudian tersangka kabur berboncengan dengan DONYONG dengan menggunakan sepeda motor yang tersangka bawa saat itu.

Bahwa benar saat itu tersangka tidak ada membawa senjata tajam dan yang tersangka sempat lihat saat itu DONYONG sempat mengayunkan senjata tajam berupa pisau panjang pada saat dikejar oleh warga saat itu sehingga tersangka dan DONYONG bisa meninggalkan lokasi kejadian saat itu.

Bahwa benar awalnya tersangka tidak tahu bahwa DONYONG akan melakukan pencurian sepeda motor dan tersangka hanya disuruh untuk mengantarkan saja dengan alasan bahwa dia akan mengambil sepeda motor dirumah temannya namun setelah itu baru tersangka ketahui setelah ada warga yang mengejar DONYONG tersebut dan diteriaki " maling " baru di ketahui saat itu bahwa DONYONG ternyata melakukan pencurian sepeda motor saat itu sehingga setelah menabrak sepeda motor orang saat itu tersangka langsung diajak segera pergi dari lokasi kejadian oleh DONYONG saat itu dan itu tidak ada rencana sebelumnya.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Scoopy tahun 2017 , warna Putih , dengan No. Polisi : DR 3292 CT , No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E - 1899505 beserta kunci aslinya;
- b. 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih dengan No. Imei : 354738/07/265703/1, 1 ( satu ) buah sarung senjata tajam bahan kayu warna hitam dan 1 (satu ) buah Kunci Leter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Lingk. Karang Medain Barat, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang . Selaparang , Kota Mataram terdakwa telah mengambil barang 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2017, warna Putih , dengan No. Polisi: DR 3292 CT, No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E - 1899 milik Saksi I MADE AGUS KARIYASA Alias DE SARI tersebut bersama-sama dengan kawannya yakni Donyong (DPO) dengan cara awalnya terdakwa bersama Donyong menuju arah Karang Medain dan terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah saksi korban karena terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy sedang terparkir di dalam halamannya dengan kuncinya masih terpasang di stang motor tersebut, lalu terdakwa dan Donyong (DPO) langsung membagi tugas masing- masing yakni terdakwa mendapat tugas berjaga-jaga di luar pekarangan rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut, sedangkan Donyong (DPO) bertugas masuk kedalam pekarangan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr



rumah saksi korban untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara pertama-tama Donyong (DPO) mendekati Sepeda motor tersebut dengan cara berjalan pelan-pelan kemudian memutar arah sepeda motor tersebut, lalu Donyong (DPO) membawa keluar Sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya pelan-pelan menuju pintu gerbang rumah, setelah berhasil membawa keluar Sepeda motor tersebut lalu di nyalakan/ di hidupkan oleh Donyong menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di stangnya, namun pada saat Donyong hendak berjalan membawa kabur Sepeda motor tersebut saksi Ni Wayan Sri Nuriantari berusaha mengejar Donyong sambil berteriak "maling...maling...!", kemudian saksi I Gede Mahendra yang saat itu mendengar teriakan saksi Ni Wayan Sri Nuriantari langsung menghadang Sepeda motor yang di kendarai Donyong menggunakan Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Gede Mahendra saat itu sehingga Donyong terjatuh lalu bangun dan mengacungkan sebilah pisau kedepan wajah saksi I Gede Mahendra, lalu terdakwa datang dan berusaha membantu Donyong dengan cara menabrak Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Gede Mahendra agar tidak mengejar terdakwa dan Donyong, selanjutnya terdakwa dan Donyong berhasil melarikan diri menggunakan Sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1)ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut penafsiran hukum positif (Natuurlijk Person) adalah yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah PUTRA DARMA Alias AJI SUBANDI PUTRA Alias PUTRA maka sebagai subjek hukum mereka terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dari keterangan para saksi serta keterangan Para terdakwa dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa mambenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi.

2. Telah mengambil sesuatu barang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Lingk. Karang Medain Barat , Kel. Mataram Barat , Kec. Selaparang . Selaparang,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram terdakwa bersama-sama dengan kawannya yakni Donyong (DPO) telah mengambil barang 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017 , warna Putih , dengan No. Polisi : DR 3292 CT , No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E - 1899 milik Saksi I MADE AGUS KARIYASA Alias DE SARI.

Maka unsur ini pun telah terbukti dan terpenuhi.

### 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi- saksi, dan pengakuan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan kawannya yakni Donyong (DPO) telah mengambil barang 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017 , warna Putih , dengan No. Polisi : DR 3292 CT , No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E - 1899 milik Saksi I MADE AGUS KARIYASA Alias DE SARI dan bukan milik terdakwa.

Maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

### 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017 , warna Putih , dengan No. Polisi : DR 3292 CT , No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E - 1899 tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemiliknya dalam hal ini saksi I MADE AGUS KARIYASA Alias DE SARI .

Maka unsur ini pun telah terpenuhi.

### 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dipersidangan telah terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

*Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr*



dan terdakwa, bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di Lingk. Karang Medain Barat, Kel. Mataram Barat, Kec. Selaparang . Selaparang , Kota Mataram terdakwa telah mengambil barang 1 ( Satu ) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017, warna Putih , dengan No. Polisi: DR 3292 CT, No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E - 1899 milik Saksi I MADE AGUS KARIYASA Alias DE SARI tersebut bersama-sama dengan kawannya yakni Donyong (DPO) dengan cara awalnya terdakwa bersama Donyong menuju arah Karang Medain dan terdakwa menghentikan sepeda motornya di depan rumah saksi korban karena terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Scoopy sedang terparkir di dalam halamannya dengan kuncinya masih terpasang di stang motor tersebut, lalu terdakwa dan Donyong (DPO) langsung membagi tugas masing- masing yakni terdakwa mendapat tugas berjaga-jaga di luar pekarangan rumah sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut, sedangkan Donyong (DPO) bertugas masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban untuk mengambil Sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan cara pertama-tama Donyong (DPO) mendekati Sepeda motor tersebut dengan cara berjalan pelan-pelan kemudian memutar arah sepeda motor tersebut, lalu Donyong (DPO) membawa keluar Sepeda motor tersebut dengan cara menggeretnya pelan-pelan menuju pintu gerbang rumah, setelah berhasil membawa keluar Sepeda motor tersebut lalu di nyalakan/ di hidupkan oleh Donyong menggunakan kunci kontak yang masih terpasang di stangnya, namun pada saat Donyong hendak berjalan membawa kabur Sepeda motor tersebut saksi Ni Wayan Sri Nuriantari berusaha mengejar Donyong sambil berteriak "maling...maling...!", kemudian saksi I Gede Mahendra yang saat itu mendengar teriakan saksi Ni Wayan Sri Nuriantari langsung menghadang Sepeda motor yang di kendasai Donyong menggunakan

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Gede Mahendra saat itu sehingga Donyong terjatuh lalu bangun dan mengacungkan sebilah pisau kedepan wajah saksi I Gede Mahendra, lalu terdakwa datang dan berusaha membantu Donyong dengan cara menabrak Sepeda motor yang dikendarai oleh saksi I Gede Mahendra agar tidak mengejar terdakwa dan Donyong, selanjutnya terdakwa dan Donyong berhasil melarikan diri menggunakan Sepeda motor.

Dengan demikian maka unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit Hp merk Samsung warna putih dengan No. Imei: 354738/07/265703/1, 1 ( satu ) buah sarung senjata tajam bahan kayu warna hitam dan 1 ( satu ) buah Kunci Leter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Scopy tahun 2017 , warna Putih , dengan No. Polisi : DR

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3292 CT , No. Rangka : MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E -1899505

beserta kunci aslinya, dikembalikan kepada saksi I MADE AGUS KARIYASA

Alias DE SARI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Darma Alias Aji Subandi Putra Alias Putra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy tahun 2017 , warna

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, dengan No. Polisi: DR 3292 CT , No. Rangka :  
MH1JFW115HK892317, No. Mesin : JFW1E -1899505 beserta kunci  
aslinya;

## Dikembalikan kepada saksi I MADE AGUS KARIYASA Alias DE SARI.

- 1 ( satu ) unit Hp merk Samsung warna putih dengan No. Imei:  
354738/07/265703/1, 1 ( satu ) buah sarung senjata tajam bahan kayu  
warna hitam dan 1 ( satu ) buah Kunci Leter T;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya  
perkarasejumlah Rp. **2.500,-** ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018, oleh  
kami, Hiras Sitanggang, S.H...Mm, sebagai Hakim Ketua , Gede Sunarjana,  
S.H., M.H. , Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
Rabu tanggal 21 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, S.H, Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Nurul Suhada, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 601/Pid.B/2018/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)